

## KEDUDUKAN HUKUM AKTA NOTARIS DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) MELALUI TELEKONFERENSI

Octavianna Evangelista\*, Daly Erni\*\*.

Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia

Jl. Prof. Mr Djokosoetono, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424

E-mail: octasormin96@gmail.com, daly.erni@ui.ac.id

Naskah diterima : 28/10/2021, revisi : 21/11/2021, disetujui 27/12/2021

### Abstrak

*Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telekonferensi merupakan proses pertemuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan menggunakan media elektronik dimana Notaris dapat hadir di dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk membuat akta terkait keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Rapat Umum Pemegang Saham telekonferensi tetap sah dengan elektronik apabila dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan undang-undang. Namun yang menjadi kendala ialah tidak dimungkinkannya seorang Notaris melakukan kegiatannya dalam membuat akta melalui telekonferensi maupun media elektronik lainnya melainkan harus bertemu secara langsung. Tujuan penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak terkait tentang Kedudukan Hukum Akta Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Melalui Telekonferensi agar pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham melalui telekonferensi ini dapat terlaksana guna memudahkan para pihak dalam melakukan kegiatan bisnis. Adapun metode yang digunakan ialah metode penelitian yuridis normatif. Peraturan-peraturan di Indonesia khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris sepatutnya dapat mengakomodir dan memberikan ruang agar Notaris dapat membuat aktanya dengan tidak bertatap muka secara langsung melainkan menggunakan telekonferensi.*

**Kata kunci:** akta relaas, rapat umum pemegang saham, telekonferensi

### Abstrak

*The teleconference of General Meeting of Stakeholders is a meeting process that uses an electronic media which Notary will attend the meeting to make a deed for its resolution. The teleconference of General Meeting of Stakeholders remains valid if exercised in accordance with the regulations. However, there is still an issue for the Notary in exercising his duty for making a deed that it should be on the "traditional way" where the Notary and all the parties are meet offline. The purpose of this writing is expected to be input for related parties regarding the Legal Standing of the Notary Deed in the General Meeting of Stakeholders via Teleconference so that the implementation of the General Meeting of Stakeholders via this teleconference can be carried out to facilitate the parties in conducting business activities. The method used is a normative juridical research method. The regulations in Indonesia, especially the Law Number 2 of 2014 concerning Notary, should be able to accommodate and to provide a space so that the Notary would be able to make his deed by not meeting face to face but using a teleconference.*

**Keywords:** deed, GMOS general meeting of stakeholders, teleconference

### A. Pendahuluan

Pada dewasa ini perkembangan teknologi informasi melaju sangat cepat. Hal ini memberikan dampak yang besar bagi umat manusia dalam kehidupannya sehari-hari seperti contohnya dalam hal berkomunikasi. Seseorang dapat dengan cepat mengirim dan menerima pesan untuk dan dari

seorang lainnya dengan menggunakan perangkat bernama *smartphone*. Berbeda dengan jaman dahulu pada saat teknologi masih sangat terbatas dimana manusia dalam mengirim pesan masih menggunakan surat tertulis yang dikirimkan olehnya melalui kantor pos. Hal tersebut dikarenakan adanya kemajuan teknologi yang dimana kemajuan elektronik tersebut telah memasuki era Revolusi Industri 4.0. Adanya revolusi industri 4.0 telah memberikan dampak positif kepada pelayanan publik dengan meningkatnya efektivitas dan efisiensi dalam penyampaian informasi tersebut. Salah satu bentuk pelayanan publik tersebut ialah pelayanan yang dapat diberikan oleh notaris untuk masyarakat yang dikenal dengan nama *cyber notary*.

Istilah *cyber notary* berasal dari kata *cyber*. Istilah *cyber* adalah maya atau virtual. Adapula istilah lainnya yaitu *cyber space* yang merupakan sebuah dunia komunikasi berbasis komputer (*computer mediated communication*) yang menawarkan realitas baru dalam kehidupan manusia yang disebut dengan realitas virtual (maya).<sup>1</sup> Pengertian *Cyber notary* merupakan konsep dimana notaris memanfaatkan kemajuan teknologi dalam menjalankan jabatannya dimana akta yang dibuatnya dapat berbentuk akta elektronik. Di dalam praktiknya terdapat dua definisi mengenai *cyber notary* dan penyelenggaraannya, yaitu:<sup>2</sup>

1. *Cyber notary* dalam menjalankan tugasnya mengaplikasikan full media elektronik selama pembuatan akta. Artinya, antara penghadap, saksi, dan notaris tidak berada pada tempat yang sama di waktu yang sama.
2. *Cyber notary* dalam menjalankan tugasnya mengaplikasikan media elektronik namun tetap berada pada tempat yang sama dan waktu yang sama hanya saja selama proses pembuatan akta tidak menggunakan perangkat konvensional seperti kertas, pulpen dan pensil.

Keberadaan *cyber notary* di Indonesia telah dikenal sejak 1995 namun keberadaan dirinya tersebut belum dilengkapi dengan pengaturan hukum yang memadai, hingga pada tahun 2008, pemerintah Indonesia membuat suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut memberikan ruang bagi para notaris terhadap wacana diterapkannya *cyber notary* di Indonesia. Dengan adanya *cyber notary* di Indonesia memberikan kemudahan bagi para notaris dalam menjalankan tugasnya. Salah satu kemudahan tersebut ialah dimungkinkannya penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham menggunakan telekonferensi dimana Notaris akan terlibat dalam pembuatan aktanya. Namun hal ini masih menjadi masalah karena adanya pengecualian pada akta Notaris yang dibuat secara elektronik dari klasifikasi dokumen digital sebagai alat bukti yang sah. Hal ini berarti akta Notaris yang dibuat secara elektronik tersebut kehilangan daya pembuktiannya jika diajukan ke muka persidangan.

Terdapat jalan bagi *cyber notary* untuk dapat masuk ke Indonesia yaitu dengan ketentuan Penjelasan Pasal ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dimana dikatakan bahwa notaris diberikan kewenangan lain oleh undang-undang yaitu kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Istilah sertifikasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *certification* yang berarti keterangan atau pengesahan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sertifikasi secara terminologi adalah "penyertifikatan yang bermakna suatu proses, cara, pembuatan menyertifikatkan". Hasil dari penyertifikatan tersebut adalah sertifikat yang memiliki makna "tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang

---

<sup>1</sup> Raharjo, Agus, *Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Berteknologi*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 91.

<sup>2</sup> Rossalina, Zainatun, Moh. Bakri, Itta Andrijani, "Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik." *Brawijaya Journal* (Januari 2019), hlm 1

yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian". Lebih jelasnya, pengertian sertifikasi adalah prosedur dimana pihak ketiga memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses atau jasa telah memenuhi standar ketentuan tertentu, berdasarkan audit yang dilaksanakan dengan prosedur yang disepakati.<sup>3</sup> Hal tersebut memiliki makna bahwa sertifikasi bagi Notaris ialah bahwa Notaris mempunyai kewenangan bertindak sebagai pihak ketiga terpercaya (*trusted third party*), sehingga Notaris dapat mengeluarkan produk berupa *digital certificate* kepada para pihak yang berkepentingan.

Sertifikasi memiliki fungsi sebagai autentifikasi yang memiliki hubungan terhadap aspek hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik. Sebagai contoh dalam bertansaksi di dunia maya (*cyber*) tidak dilakukan dengan bertatap muka secara langsung. Oleh karena itu, guna memberikan kepastian hukum terhadap orang (*naturlijk person*) dalam melakukan transaksi *online* tersebut maka muncul penyelenggara sertifikasi elektronik guna memberikan kepercayaan terhadap lawan transaksinya dimana penyelenggara sertifikasi elektronik tersebut akan mengeluarkan sertifikat yang digunakan untuk bertransaksi. Hal ini sebagaimana juga diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa bukti transaksi elektronik yang sah harus dapat dibuktikan menggunakan *digital certificate* yang dikeluarkan oleh *certificate of authority (CA)* yang terpercaya. Dengan menggunakan *digital certificate*, maka keaslian tanda tangan dapat dibuktikan secara sah di mata hukum.

Nampaknya, undang-undang tidak konsisten dalam memberikan ruang kepada *cyber notary* untuk masuk dan diterapkan di Indonesia. Di dalam Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dikatakan bahwa notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi. Apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi dapat mengakibatkan akta tersebut kehilangan keotentikannya. Dengan adanya inkonsistensi dari undang-undang tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis permasalahan yaitu: kedudukan hukum akta Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui telekonferensi.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini berbentuk analisis yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, dan pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum serta pendapat para ilmuwan hukum terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.<sup>4</sup> Metode ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berisi aturan-aturan yang bersifat kepustakaan, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier<sup>5</sup>, yang berkaitan dengan kedudukan hukum akta Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui telekonferensi. Tipologi penelitian dapat dilihat dari berbagai sudut, salah satunya dari bentuknya. Apabila ditinjau dari sudut bentuknya, penelitian ini merupakan penelitian preskriptif. Penelitian preskriptif merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk memberikan saran penyelesaiannya atau jalan keluar

---

<sup>3</sup> Barassi, Theodore Sedwick. "The Cyber Notary: Public Key Registration and Certification and Authentication of International Legal Transactions." Abanet. Desember 22, 2021. <http://www.abanet.org/sgitech/ec/en/cybernote>.

<sup>4</sup> Soemitro, Ronny Hanitjio. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988), hlm 24

<sup>5</sup> Sugiono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 112

terhadap masalah yang dihadapi,<sup>6</sup> dalam hal ini memberikan saran penyelesaian atas kedudukan hukum akta Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui telekonferensi.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder dengan data primer. Menganalisis data sekunder dilakukan dengan menghimpun data yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, baik berupa dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan kedudukan hukum akta Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui telekonferensi. Dalam penelitian ini juga akan dilakukan analisis terhadap data primer guna mendapatkan informasi yang akurat mengenai kedudukan hukum akta Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui telekonferensi. Oleh karena itu penulis juga mewawancarai Hakim, Notaris, dan pihak-pihak lainnya yang bersangkutan dengan penelitian ini. Bahan Hukum yang digunakan dalam Tesis ini terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu Bahan Hukum Primer dari perundang-undangan terkait, Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah literatur, karya ilmiah, jurnal dan hasil penelitian ini yang terdiri dari buku-buku tentang Kenotariatan. Hukum Perdata, dan Hukum Perusahaan, Sistem Elektronik yang berhubungan dengan penelitian tesis ini.<sup>7</sup>, Bahan Hukum Tersier yaitu kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berhubungan dengan penelitian tesis ini.

Metode Analisis Data yang dipakai adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif berdasarkan peraturan yang berkaitan untuk mencapai kesimpulan dan kejelasan terkait kedudukan hukum akta Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui telekonferensi.<sup>8</sup>

## C. Pembahasan

### **Kedudukan Hukum Akta Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui Telekonferensi**

#### **1. Pengertian Akta Autentik**

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut "acte" atau "akta" dan dalam bahasa Inggris disebut "deed". Menurut Sudikno Mertokusumo akta merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>9</sup> Akta memiliki 2 (dua) fungsi yaitu fungsi formal dimana apabila suatu perbuatan hukum dituangkan ke dalam suatu bentuk akta maka akan menjadi lebih lengkap, selain itu fungsinya sebagai alat pembuktian dimana perbuatan para pihak akan dibuktikan dengan akta apabila salah satu pihak melanggar klausula perjanjian.<sup>10</sup> Salah satu macam akta sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1867 KUH Perdata ialah Akta Autentik.

Akta autentik menurut ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yaitu ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta

---

<sup>6</sup> Mamudji, Sri. *et. al.*, *Metode Penelitian dan Penylisan Hukum*, (Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm 4

<sup>7</sup> Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 29

<sup>8</sup> Sunarto. *Metode Penelitian Deskriptif*, (Surabaya, Usaha Nasional, 1990), hlm 47

<sup>9</sup> Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta, Liberty, 2006), hlm 149.

<sup>10</sup> Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta, Liberty, 1999), hlm 121-122

dibuatnya. Irwan Soerodjo menjelaskan terdapat 3 (tiga) unsur esensial guna memenuhi syarat formal suatu akta autentik yaitu:<sup>11</sup>

1. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
2. Dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Umum;
3. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Salah satu pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik ialah Notaris. Pengertian Notaris telah dirumuskan di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dikatakan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sepanjang kewenangan membuat akta autentik tertentu tersebut tidak diberikan kepada pejabat umum lainnya. Salah satu bentuk pelayanan Notaris bagi masyarakat ialah membuat akta terhadap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

## **2. Pengertian Rapat Umum Pemegang Saham**

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham merupakan salah satu organ perseroan yang memiliki kewenangan lain dimana kewenangan tersebut tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris, sebagaimana diuraikan di dalam Pasal 13 hingga Pasal 143 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu diantara lain:

1. Menyetujui perbutan hukum atas nama Perseroan yang dilakukan Direksi;
2. Menyetujui rencana kerja tahunan apabila Anggaran Dasar mengatur demikian;
3. Memberikan persetujuan laporan tahunan apabila Anggaran Dasar mengatur demikian;
4. Mengangkat anggota Direksi;
5. Mengangkat anggota Komisaris.

Rapat Umum Pemegang Saham terbagi menjadi 2 bentuk yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang wajib diselenggarakan setiap tahun paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilakukan sesuai kebutuhan Perseroan. Lebih lanjut, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham juga dapat dilakukan melalui media telekonferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang dapat membuat seluruh peserta Rapat Umum Pemegang Saham saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

## **3. Kedudukan Hukum Akta Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham**

Rapat Umum Pemegang Saham umumnya diselenggarakan secara konvensional dimana seluruh organ perseroan berpartisipasi dalam rapat secara fisik. Namun seiring perubahan zaman, pertemuan Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik dinilai tidak efisien dengan keadaan sekarang, sehingga muncul lah Rapat Umum Pemegang Saham dengan menggunakan media telekonferensi. Hal ini dimungkinkan oleh Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana dikatakan "selain penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Rapat Umum Pemegang Saham dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham saling melihat dan mendengar secara langsung serta

---

<sup>11</sup> Soerodjo Irwan. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya, Arkola, 2003), hlm 148

berpartisipasi dalam rapat”,<sup>12</sup> kecuali untuk melakukan hal-hal tertentu seperti penjualan/pengalihan asset perusahaan yang memerlukan izin tertulis dari Direksi dimana persetujuan itu secara nyata dan jelas dilakukan dihadapan Notaris. Namun nampaknya kemudahan tersebut tidak disambut baik oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris sebab di dalam Pasal Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta dihadapan penghadap dan saksi.

Sebetulnya kehadiran *Cyber notary* dapat menjawab persoalan tersebut karena *Cyber notary* sanggup mempertemukan dua pihak atau lebih di tempat yang berbeda dengan fasilitas suara dan gambar yang senyatanya, sehingga bentuk wajah, suara dan keadaan nyata dapat terlihat. Adapun teknis pembuatan akta notaris dengan menggunakan *cyber notary* ialah dimana para pihak hadir dihadapan notaris dengan menggunakan telekonferensi atau *video call* untuk menyampaikan maksud dan tujuannya. Selanjutnya para pihak harus menunjukkan identitas mereka secara jelas kepada notaris dengan mengirimkan identitas mereka melalui alat elektronik misalnya *faximile* dimana notaris akan mencocokkan identitas tersebut dengan orang yang berada dalam telekonferensi atau *video call*. Setelah itu, notaris membuat akta sesuai dengan bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang yang kemudian dibacakan dihadapan para pihak dalam waktu yang bersamaan. Sesudah akta tersebut dibacakan dan dipahami, akta tersebut ditandatangani oleh para pihak, saksi dan Notaris dengan menggunakan tanda tangan digital (*digital signature*).

Tanda tangan digital (*digital signature*) merupakan alat untuk mengidentifikasi suatu pesan yang diberikan. Dengan kata lain pembubuhan digital signature bertujuan untuk memastikan pesan bahwa pesan tersebut bukan dikirimkan oleh orang lain tetapi memang dikirimkan oleh pengirim yang dimaksud. Selain itu tanda tangan digital (*digital signature*) bertujuan untuk memastikan keutuhan dari dokumen selama proses transmisi tidak berubah. Tanda tangan digital (*digital signature*) dibentuk dengan menggunakan semacam sidik jari yang dihasilkan dari dokumen dan kunci privat. Di dalam tanda tangan digital (*digital signature*) terdapat verifikasi tanda tangan digital (*digital signature*) yang merupakan proses pengecekan tanda tangan digital dengan mereferensikan ke dokumen asli dan kunci publik yang telah diberikan, sehingga dengan demikian dapat ditentukan apakah tanda tangan digital tersebut dibuat untuk dokumen yang sama yang menggunakan kunci privat. Apabila kedua proses tersebut telah terpenuhi maka suatu tanda tangan digital juga dapat memenuhi unsur yuridis seperti yang tertuang di dalam tanda tangan secara konvensional.<sup>13</sup>

Sepatutnya *Cyber Notary* dapat diterapkan di Indonesia sebab undang-undang telah memberikan ruang kepada Notaris untuk melakukan tugas dan kewajibannya dengan menggunakan media elektronik seperti mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik sebagaimana tertuang di dalam Penjelasan Pasal ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dimana kewenangan untuk mensertifikasi transaksi tersebut melahirkan hasil *print-out* yang dapat dikategorikan ke dalam dokumen elektronik. Pengertian dokumen elektronik dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan didengar melalui komputer atau sistem elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan,

<sup>12</sup> Pasal 77, Indonesia, Undang-Undang Perseoran Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

<sup>13</sup> Makarim, Edmon, "Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cyber Notary di Indonesia." *Hukum dan Pembangunan* Vol 3 (Juli-September 2011), 1-2

suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, atau simbol yang mempunyai makna dan dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pengaturan keotentikan suatu dokumen elektronik yang dibuat oleh Notaris tersebut juga tidak lah lepas dari ketentuan di dalam Pasal 1868 KUH Perdata yaitu sebagai berikut:

1. Dibentuk berdasarkan ketentuan undang-undang;
2. Dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta dibuat.

Keabsahan akta Notaris terhadap Rapat Umum Pemegang Saham melalui telekonferensi terletak pada kesahihan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham itu sendiri. Rapat Umum Pemegang Saham telekonferensi tetap sah apabila memenuhi persyaratan sah sebuah Rapat Umum Pemegang Saham yaitu:

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan.
2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para Pemegang Saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.
3. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tidak diperlukan dalam hal semua Pemegang Saham hadir dan semua menyetujui agenda Rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat.
4. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama.
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi.
6. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
7. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan di antara mereka yang hadir dalam Rapat.

Selain itu, pembuatan akta Notaris juga harus memenuhi ketentuan di dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yaitu ketentuan mengenai ketentuan anatomi akta yaitu bagian awal akta, badan akta dan akhir akta. Selain itu, di dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris akta tersebut harus dibacakan oleh Notaris dimana hal tersebut merupakan suatu kewajiban dalam pembuatan akta autentik, sehingga pembacaan akta merupakan bagian dari *verlijden* atau peresmian dari pembacaan dan penandatanganan terhadap akta yang bersangkutan. Apabila pembacaan akta tersebut tidak dilakukan oleh notaris, maka menurut Pasal 16 ayat (9) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, akta tersebut akan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana akta di bawah tangan atau dengan kata lain akta tersebut telah kehilangan keotentisitasnya. Berdasarkan hal tersebut, Notaris tetap mempunyai kewenangan untuk membuat akta, sekalipun pembacaan dan penandatanganannya menggunakan *cyber notary* selama pembuatannya telah sesuai dengan Pasal 1868 KUH Perdata yaitu mengenai keabsahan akta autentik dan Pasal 38 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu anatomi akta Notaris.

#### D. Penutup

Rapat Umum Pemegang Saham melalui telekonferensi dapat dilakukan selama persyaratan keabsahan suatu pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi, dimana salah satunya mengenai pengaturan pemanggilan rapat dan pengaturan kuorum. Adapun peran Notaris di dalam Rapat Umum Pemegang Saham melalui telekonferensi tersebut ialah membuat akta terhadap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. Namun pembuatan akta Notaris tersebut terbentur dengan pernyataan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang mengatakan bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta dihadapan penghadap dan saksi. Hal ini nampaknya menjadi permasalahan dan penghambat kegiatan bisnis bagi pelakunya.

Dalam upaya mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut maka dihadirkan *cyber notary* yang mampu menjawab permasalahan tersebut. Dengan *cyber notary* para pihak dapat bertemu dan berinteraksi dengan fasilitas suara dan gambar yang senyatanya meskipun berada di tempat yang berbeda, dimana Notaris akan mengkonstantir kehendak para pihak tersebut dan menuangkannya ke dalam suatu akta. Dalam prosesnya, Notaris akan mencocokkan identitas para pihak yang dikirimkan melalui media elektronik dengan orang yang berada di dalam telekonferensi tersebut. Selanjutnya, Notaris akan membuat akta dengan tetap berpegang teguh kepada ketentuan anatomi akta yaitu bagian awal akta, badan akta dan akhir akta sebagaimana termaktub di dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Selain itu, Notaris akan membacakan akta yang telah dibuatnya dimana setelahnya akta tersebut akan ditandatangani secara digital (*digital signature*) oleh para pihak, saksi dan Notaris. Dengan dilakukannya persyaratan tersebut, maka kedudukan hukum akta Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham melalui telekonferensi tetaplah diakui keabsahannya.

#### **E. Ucapan Terimakasih**

Puji syukur atas kehadiran Tuhan YME telah menganugerahi saya dengan kesehatan dan pemikiran kepada penulis sehingga saya dapat menyelesaikan jurnal ini dengan baik. Dalam penulisan ini, penulis menyadari betul bahwa masih banyak kekurangan baik dari segi materi, susunan bahasa dan cara penyajian. Oleh karena itu penulis mohon maaf. Di dalam menyusun jurnal ini, penulis menyadari bahwa penulisan ini dapat selesai dengan bantuan pihak-pihak yang mendukung penulis dan penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan moril maupun materil terutama kepada kepada tim redaksi Jurnal Palar Universitas Pakuan.

#### **F. Biodata Singkat Penulis**

Octavianna Evangelista, penulis adalah Mahasiswa Magister Kenotariatan di Universitas Indonesia, Depok. Penulis memperoleh pendidikan S1 Ilmu Hukum yang diperoleh pada tahun 2018 di Universitas Tarumanagara. Semasa studi, penulis aktif di dalam berbagai kegiatan baik di dalam maupun di luar kampus, seperti mengikuti lomba National Moot Court Competition Tjokorda Raka Dherana IV, The 1<sup>st</sup> Internal Speech Contest University of Tarumanagara, Student Exchange Programme by University of Malaya. Selain itu penulis juga pernah diberikan tanggungjawab menjadi Ketua Mentoring dalam kegiatan Program Pengenalan Kampus Magister Kenotariatan Universitas Indonesia untuk mahasiswa baru angkatan 2020 Genap, menjadi Ketua Divisi Fundraising Magister Kenotariatan Universitas Indonesia 2021/2022, dan menjadi Ketua Divisi Pendidikan Gereja HKBP Perumnas 2 Bekasi.

Dr. Daly Erni, S.H., M.Si., LL.M merupakan dosen Magister Kenotariatan Universitas Indonesia. Di samping itu, beliau mengabdikan sebagai Ketua Pusat Dokumentasi dan Referensi Hukum Fakultas

Hukum Universitas Indonesia. Dr. Daly Erni, S.H., M.Si., LL.M memiliki pengalaman bekerja dalam manajemen Fakultas Hukum Universitas Indonesia diantaranya Sekretaris Sub-Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Beliau juga mengikuti berbagai organisasi profesi sebagai anggota dan pernah menjadi pengurus di di dalam anggota dalam Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI), anggota dan pengurus pada organisasi Ikatan Peminat dan Ahli Demografi (IPADI), Asosiasi Pengajar HTN-HAN, dan Asia Pacific Mediation Forum (APMF). Pada tahun 2020. dalam hal sertifikasi, beliau memiliki Sertifikat Mediator yang dikeluarkan oleh Indonesian Institute for Conflict Transformation (IICT) dan Sertifikat Training of Trainer (ToT) Mediator yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Dr. Daly Erni, S.H., M.Si., LL.M memperoleh Sarjana Hukum dan Magister Sains dalam bidang Perpustakaan dan Informasi dari Universitas Indonesia, dan Master of International Law (MIL) dari Transnational Law and Business University, Korea Selatan. Gelar Doktor Ilmu Hukum diperoleh dari Program Studi Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan judul: Keadilan Administrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Administrasi Kependudukan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan

- Indonesia. *Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 11 Tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843.
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 41. Jakarta: Balai Pustaka, 2015.

### B. Buku

- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Mamudji, Sri. *Et, al. Metode Penelitian dan Penylisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Raharjo, Agus. *Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1981.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soemitro, Ronny Hanitjio. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Sugiono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sunarto. *Metode Penelitian Deskriptif*. Surabaya: Usaha Nasional, 1990.
- Soerodjo, Irwan. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya: Arkola, 2003.

### C. Jurnal

- Makarim, Edmon. "Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cyber Notary di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 3, (2011). Hlm. 1
- Rosalina, Zainatun, Moh. Bakri, Itta Andrijani. "Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik". *Brawijaya Journal*, (2019). Hlm. 1

### D. Internet

- Barrasi, Theodore Sedwick. The Cyber Notary: Public Key Registration and Certification and Authentication of International Legal Transactions. Diakses pada 22 Desember 2018, <http://www.abanet.org/sgitech/ec/en/cybernote>.